



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR: 168/Kpts/KPU-Prov-017/2013

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2013 DI TINGKAT PROVINSI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU kabupaten/kota, KPU provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU provinsi serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon;

b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi: menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 di tingkat provinsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan

Memperhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 637/BA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 DI TINGKAT PROVINSI
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 di tingkat Provinsi;
- KEDUA : Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, selanjutnya akan diumumkan kepada masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 23 Mei 2013

KETUA,

ttd

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 Nomor : 168/Kpts/V/2013
 Tanggal : 23 Mei 2013

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 TAHUN 2013 DI TINGKAT PROVINSI**

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR										Jumlah Akhir
		Kota Mataram	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Utara	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TGB. DR. H. M. Zanul Majdi, MA dan H. Muham. Amin, SH., M.Si	99.918	190.913	79.307	175.877	324.028	11.207	79.640	42.338	26.044	9.386	1.038.638
2	Suryadi Jaya Purnama, ST dan Johan Roshan, ST	11.461	25.376	5.105	40.283	53.094	1.979	13.439	6.994	17.927	8.165	163.823
3	Drs. H. Harun Al Rusyid, M.Si dan H. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA	42.918	37.731	11.063	72.209	103.433	1.918	23.592	35.180	122.836	47.520	498.420
4	DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM dan Prof. DR. Ir. H. Muhammad Ichsan, MG	23.550	48.397	16.363	136.326	131.789	51.353	113.599	28.325	62.575	18.344	620.611
	JUMLAH SUARA SAH	177.847	302.417	111.848	424.695	612.344	66.457	230.270	112.837	219.382	83.395	2.341.492

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	Kota Mataram	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Utara	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH	8.717	14.949	4.807	18.843	40.396	1.974	7.571	2.981	7.137	2.219	109.594

C. SUARA SAH dan TIDAK SAH

NO	URAIAN	Kota Mataram	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Utara	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	186.564	317.366	116.655	443.538	652.740	68.431	237.841	115.818	226.519	85.814	2.451.086

KETUA,

ttd

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Humas



MARS ANSORI WIJAYA